

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2008 NOMOR 22**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR : 22 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
GUDANG FARMASI  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH  
BAGIAN HUKUM SETDAKAB WAY KANAN  
TAHUN 2008**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2008 NOMOR 22**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR : 22 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
GUDANG FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAY KANAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN,**

**Menimbang**

- : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124), dan untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat serta melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat secara optimal, diperlukan pengelolaan dan pemeliharaan mutu dan kualitas obat;
- b. bahwa agar tujuan tersebut mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Gudang Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 106);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) GUDANG FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAY KANAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut KUPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.
7. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

#### **BAB II PEMBENTUKAN**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini, ditata kembali bentuk, susunan, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas.

#### **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### **Bagian Kesatu KEDUDUKAN**

##### **Pasal 3**

Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian.....

**Bagian Kedua  
TUGAS POKOK**

**Pasal 4**

Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Dinas dalam melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan obat dan perbekalan farmasi lainnya dibidang kesehatan.

**Bagian Ketiga  
FUNGSI**

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT menyelenggarakan fungsi:

- a. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data obat dan alat-alat kesehatan;
- b. melakukan perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya;
- c. melakukan penyusunan rencana, pencatatan dan pelaporan mengenai penggunaan obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya;
- d. melakukan pengamatan terhadap mutu, kualitas dan manfaat obat-obatan, alat kesehatan secara umum yang akan didistribusikan;
- e. mengkoordinasikan kegiatan unit pelayanan teknis dinas kepada lintas program dan lintas sektor terkait.
- f. melakukan urusan Pembinaan operasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepada Dinas; dan
- g. melakukan urusan pembinaan operasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

**BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 6**

(1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas terdiri dari:

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 7**

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

**Pasal 8**

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

**BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 9.....

### **Pasal 9**

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 11**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Kepala UPT wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

### **Pasal 12**

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, Kepala UPT dapat mendeklegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

### **Pasal 13**

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 14**

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan.

**BAB IX.....**

## BAB IX PENUTUP

### Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang farmasi Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
Pada Tanggal 20 Oktober 2008

**BUPATI WAY KANAN,**

Dto,

**TAMANURI**

Diundangkan di Blambangan Umpu  
Pada tanggal 20 Oktober 2008  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

Dto,

**AKHMAD SUWANDHI NATAPRAJA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2008 NOMOR 22**


Disalin sesuai dengan aslinya



## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR : 22 Tahun 2008  
TANGGAL : 20 Oktober 2008  
TENTANG : ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
GUDANG FARMASI PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN WAY KANAN

### STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) GUDANG FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAY KANAN



BUPATI WAY KANAN,

Dit.  
Dra.

TAMANURI

Ditulis dengan aslinya  
DILIKESLA BADAN HUKUM

